



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan umum strategis dan prioritas bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dalam melakukan dan menyusun rencana kerja. Selain itu Rencana Strategis (RENSTRA) dijadikan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kerja tahunan dan lima tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung serta mempunyai pedoman yang jelas dan terarah dalam melaksanakan program / kegiatan sesuai dengan Visi, Misi BPBD Kota Bandar Lampung sebagaimana berikut ini :

1. Visi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai visi : **“Mewujudkan Ketangguhan BPBD Kota Bandar Lampung dalam Menghadapi Bencana”**.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Mewujudkan* adalah Bentuk dari pada kegiatan Sosial, Kesehatan, Kenyamanan dan Ketentraman khususnya di Bidang Kebencanaan, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan kebencanaan seperti kebakaran, banjir, pohon tumbang, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan bencana yang di timbulkan akibat dari kegagalan teknologi dimana penyelenggaraanya berdasarkan azas *good governance*;
2. *Ketangguhan* adalah Meningkatkan dan memantapkan rencana serta kemampuan tanggap darurat bencana.

2. Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka rancangan misi BPBD Kota Bandar Lampung yang diusulkan adalah :



1. Menjaga dan Melindungi Masyarakat Kota Bandar Lampung dari Ancaman Bencana.
2. Melaksanakan penanggulangan bencana melalui pengurangan risiko;.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;.
4. Membangun system penanggulangan bencana yang handal.

3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka BPBD Kota Bandar Lampung menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan Melindungi Masyarakat Serta Kota Bandar Lampung dari Ancaman Bencana;.

Tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan resiko bencana (banjir, gempa, tsunami).
- b. Meningkatkan kinerja sistem infrastruktur dalam menghadapi bencana (banjir, gempa, tsunami).
- c. Memperkuat institusi penanggulangan bencana.
- d. Meningkatkan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan kota dalam menghadapi bencana.
- e. Meningkatkan dan memantapkan rencana dan kemampuan tanggap darurat.

2. Melaksanakan penanggulangan bencana melalui pengurangan risiko.

Tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatkan kinerja sistem infrastruktur dalam menghadapi bencana.



3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Tujuan yang hendak dicapai adalah Memperkuat institusi penanggulangan bencana.
4. Membangun system penanggulangan bencana yang handal.
Tujuan yang hendak dicapai adalah Meningkatkan kinerja sistem infrastruktur dalam menghadapi bencana (banjir, gempa, tsunami).

3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Bertambahnya Pengetahuan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat bencana;
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
3. Meningkatkan kemampuan Aparatur dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
4. Meningkatkan kemampuan Rescue dan satgas dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
5. Meningkatkan kemampuan TRC (Tim Reaksi Cepat) dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
6. Meningkatkan kemampuan Pelajar dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
7. Meningkatkan kemampuan dalam menangani korban bencana pada pasca bencana;
8. Meningkatkan mutu jaringan Sungai dan drainase;
9. menentukan lokasi daerah rawan bencana Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanggulan bencana dan mitigasi bencana.;
10. kegiatan yang dilakukan pada kondisi darurat , serta sosialisasi secara intensif program perencanaan kontijensi,



dilakukan pada seluruh stake holder, agar koordinasi bisa berjalan sebagaimana yang ada dalam Perencanaan kotinjensi.;

11. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani korban bencana pada pasca bencana;
12. desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.
13. Peraturan yang dibuat pada saat sebelum, saat kejadian dan sesudah kejadian yang di sah kan oleh Walikota Bandar Lampung.
14. masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat.
15. Meningkatkan optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
16. daerah peresapan air di kawasan permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana serta fasilitas umum lainnya.
17. Pendataan alat proteksi pemadam kebakaran yang layak dan siap pakai guna kebencanaan khususnya kebakaran.
18. terlaksananya pembelian kendaraan dinas/operasional untuk kebutuhan peralatan Kebencanaan pada kantor BPBD Kota Bandar Lampung.
19. mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Meningkatkan optimalisasi informasi melalui alat komunikasi untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
21. Meningkatkan optimalisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
22. pelayanan kebakaran dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan (ratio antara luas wilayah Kota Bandar Lampung dengan jarak radius setiap pos siaga kecamatan).
23. Berkurangnya sedimentasi sungai dan drainase serta Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih sungai yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung.



24. perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas khususnya untuk penanggulangan bencana.
25. Sumber daya manusia (SDM) baik dari aparatur, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memahami pemulihan kondisi pasca bencana.

3.3 Strategi dan Kebijakan.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen pegawai yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu :

1. Menyediakan jasa administrasi teknis perkantoran;
2. Menyediakan sarana prasarana gedung kantor.
3. Menyusun Renstra SKPD untuk mengoptimalkan Program dan kegiatan yang akan di tempuh untuk 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021 yang bermanfaat guna membantu dalam segi pelaporan Keuangan Daerah yang beropinionkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan kaidah akuntansi berbasis Akrual.
4. Menyusun Renja SKPD untuk mempersiapkan program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan dengan perbandingan rentan waktu 2 (dua) atau 1 (satu) tahun sebelumnya.
5. Menumbuhkan kesadaran tanggap bencana melalui Pemasangan EWS di daerah rawan bencana, penyuluhan dan sosialisasi info kebencanaan.
6. Peningkatan layanan penanggulangan bencana melalui pengendalian, fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana
7. Melakukan infentarisir kerusakan,rencana tindakan dan implementasi rehabilitasi daerah terdampak bencana



Kebijakan mensinergikan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan *leverage* sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah :

1. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.
2. Pengadaan sarana prasarana gedung kantor;
3. Penyusunan Renstra SKPD
4. Penyusunan Renja SKPD
5. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
6. Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran
7. Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran
8. Inventory Kerusakan dan Kerugian serta Penyusunan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi pada Daerah terdampak bencana
9. Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi korban bencana struktural dan non struktural

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Didalam rencana kerja, target kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkatan sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 33 Tahun 2015 Tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 09 Tahun 2016 Tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung No. 33 Tahun 2016 Tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, untuk menunjang *Pencapaian Kinerja*



Sesuai Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengukur *Capaian Kinerja* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021, telah menentukan Indikator Kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan *tingkat pencapaian* suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2021, selanjutnya *tingkat pencapaian* program dan kegiatan disebut *capaian kinerja*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung telah menentukan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD) sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis BPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2016 - 2021 pada Bab VI, selanjutnya disebut Indikator Kinerja BPBD Kota Bandar Lampung yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja dari Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung. Secara lengkap serta terperinci Indikator Kinerja BPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini

2.3 PERJANJIAN KINERJA.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BPBD Kota Bandar Lampung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang terdiri atas uraian perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPBD Kota Bandar Lampung, antara kedua belah pihak dimana pihak pertama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung dan pihak kedua Walikota Bandar Lampung selaku atasan langsung pihak pertama yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,



2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPBD Kota Bandar Lampung, antara kedua belah pihak dimana pihak pertama Kepala BPBD Kota Bandar Lampung dan pihak kedua Sekretaris BPBD Bandar Lampung selaku atasan langsung pihak kedua yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPBD Kota Bandar Lampung, antara kedua belah pihak dimana pihak pertama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandar Lampung dan pihak kedua Kepala Bidang BPBD Bandar Lampung (masing-masing bidang dilingkungan BPBD Bandar Lampung) selaku atasan langsung pihak kedua yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,
4. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPBD Kota Bandar Lampung, antara kedua belah pihak dimana pihak pertama Sekretaris BPBD Bandar Lampung dan pihak kedua Kepala Sub Bagian (masing-masing Kepala Sub Bagian dilingkungan BPBD Bandar Lampung) selaku atasan langsung pihak kedua yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak,
5. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPBD Kota Bandar Lampung, antara kedua belah pihak dimana pihak pertama Kepala Bidang BPBD Bandar Lampung (masing-masing bidang dilingkungan BPBD Bandar Lampung) dan pihak kedua Kepala Sub Bidang (masing-masing Kepala Sub Bidang dilingkungan BPBD Bandar Lampung) selaku atasan langsung pihak kedua yang dituangkan dalam lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian Kinerja BPBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 secara utuh /keseluruhan dari apa yang diuraikan diatas terlampir dalam laporan ini.